

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Penghentian Privatisasi Air Terhambat Pendapat Hukum

Hanya LBH Jakarta yang berpendapat putusan Mahkamah Agung membatalkan kontrak privatisasi air.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Ibarat tarian poco-poco, pemerintah DKI Jakarta masih maju-mundur dan jalan di tempat dalam melaksanakan putusan Mahkamah Agung tentang penghentian privatisasi air bersih di Ibu Kota. Perbedaan pendapat hukum (*legal opinion*) yang dihimpun Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI ditengarai membuat eksekusi putusan Mahkamah itu tersendat.

Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI, Tatak Ujiyati, menuturkan, dari lima lembaga yang dimintai pendapat hukum, hanya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang menyatakan putusan Mahkamah itu otomatis membatalkan perjanjian kerja sama Perusahaan

Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). "Cuma LBH Jakarta yang bilang perjanjian kerja sama itu batal demi hukum," tuturnya kepada *Tempo* di kantornya, kemarin.

LBH Jakarta merupakan kuasa hukum dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Pada 10 April 2017, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan kasasi Koalisi.

Dalam putusan nomor 31K/Pdt/2017 itu, Mahkamah menyatakan kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra sejak 6 Juni 1997 melanggar aturan. Hakim kasasi pun memerintahkan para tergugat menghentikan kebijakan privatisasi air minum di DKI dan mengembalikan pengelolaannya kepada

PAM Jaya.

Masalahnya, putusan Mahkamah tidak eksplisit menyebutkan perjanjian kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra itu batal. Hal itulah yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat ahli hukum ihwal pelaksanaan putusan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum pada Agustus lalu. Tim itu dibentuk untuk mengevaluasi tata kelola air minum setelah ada putusan Mahkamah.

Tim kemudian menggelar beberapa kali pertemuan dan *focused group discussion* (FGD) dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas pelaksanaan putusan Mahkamah itu. Salah satunya adalah FGD pada 27 September 2018 yang

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Penghentian Privatisasi Air Terhambat Pendapat Hukum

dihadiri oleh PAM Jaya, Palyja, Aetra, LBH Jakarta, jaksa pengacara negara, dan sejumlah pakar hukum.

Kuasa hukum Koalisi dari LBH Jakarta, Arif Maulana, dalam forum itu menyampaikan bahwa putusan Mahkamah otomatis membatalkan perjanjian kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra. Sebab, dalam pertimbangannya, hakim agung berpendapat kontrak antara perusahaan daerah dan dua operator air swasta itu bertentangan dengan undang-undang.

Adapun pakar hukum dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Daniel Yusmic, dalam FGD tersebut, berpendapat putusan Mahkamah tidak membatalkan perjanjian kerja sama antara PAM Jaya, Palyja, dan Aetra. Pendapat yang sama disampaikan jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Tim Evaluasi kemudian mengadakan FGD lanjutan pada 22 Oktober 2018. Diskusi lanjutan itu dihadiri oleh sejumlah kalangan, seperti LBH Jakarta, Indonesia Corruption Watch, dan lembaga lainnya.

Dalam pertemuan terakhir, Tim Evaluasi memaparkan pelbagai opsi untuk

melaksanakan putusan Mahkamah, seperti memutuskan kontrak dengan Palyja dan Aetra, renegotiasi kontrak, hingga membiarkan perjanjian kerja sama berakhir pada 2023.

Dalam forum diskusi itu, Tatak menjelaskan, muncul pendapat bahwa bila kontrak privatisasi air itu diputus sebelum waktunya, Palyja dan Aetra bisa menggugat pemerintah DKI dan PAM Jaya. Jika kalah dalam gugatan itu, pemerintah berpotensi terkena denda Rp 1,9 triliun. "Risikonya bisa digugat ke arbitrase," ujar dia seperti dikutip dari notulensi peserta rapat.

Sebaliknya, bila kontrak privatisasi air dengan operator swasta berlanjut sampai 2023, PAM Jaya berpotensi berutang hingga Rp 6,79 triliun kepada operator swasta. Perkiraan utang itu berasal dari kewajiban PAM Jaya menanggung *shortfall* alias selisih biaya produksi dan penerimaan operator swasta.

Kuasa hukum Koalisi, Arif Maulana, dalam pertemuan itu mengatakan kecil kemungkinan Palyja dan Aetra menang jika menggugat ke arbitrase internasional. "Justru kalau renegotiasi (kontrak), itu melanggar konstitusi," tuturnya dalam forum itu seperti dikutip dari notu-

lensi peserta rapat.

Setelah mempelajari perbedaan pendapat hukum tersebut, Tim Evaluasi merumuskan sejumlah opsi penyelesaian masalah ini. Salah satunya, pemerintah DKI bisa membeli saham Palyja dan Aetra. Pembelian saham Palyja akan menguntungkan pemerintah DKI. "Dengan pembelian saham itu, secara tak langsung PAM Jaya menghapus potensi utang (kepada operator swasta)," kata seorang anggota Tim Evaluasi.

Arif membenarkan adanya pertemuan itu. Menurut dia, pelaksanaan putusan Mahkamah lamban karena pemerintah DKI membuka ruang adanya pendapat hukum untuk menafsirkan putusan Mahkamah. Andai pemerintah DKI tidak mengumpulkan pendapat hukum, kata Arif, berbagai opsi untuk melaksanakan putusan Mahkamah itu tak akan muncul. "Pemerintah DKI pun akan berani memutuskan kontrak itu," ujar dia.

Adapun Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan ada pelbagai pilihan untuk melaksanakan putusan Mahkamah yang sedang dipertimbangkan. "Setelah semuanya rapi, sesuai dengan ketentuan, nanti kami umumkan," kata dia. • LANI DIANA